



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah

SURAT EDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA, DAN LIBUR
FAKULTATIF TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800.1.11.6/8302 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Fakultatif Tahun 2025 maka pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Libur Fakultatif Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret - 1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

C. Libur Fakultatif Bagi Penganut Agama Hindu Tahun 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	27 Januari	Senin	Hari Siwa Ratri
2.	8 Februari	Sabtu	Hari Saraswati
3.	12 Februari	Rabu	Hari Pagerwesi
4.	30 Maret	Minggu	Hari Ngembak Geni
5.	22 April	Selasa	Hari Penampahan Galungan
6.	23 April	Rabu	Hari Raya Galungan
7.	24 April	Kamis	Hari Umanis Galungan
8.	2 Mei	Jumat	Hari Penampahan Kuningan
9.	3 Mei	Sabtu	Hari Raya Kuningan
10.	6 September	Sabtu	Hari Saraswati
11.	10 September	Rabu	Hari Pagerwesi

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
12.	20 Oktober	Senin	Hari Deepavali/Diwali
13.	18 November	Selasa	Hari Penampahan Galungan
14.	19 November	Rabu	Hari Galungan
15.	20 November	Kamis	Hari Umanis Galungan
16.	28 November	Jumat	Hari Penampahan Kuningan
17.	29 November	Sabtu	Hari Kuningan

Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Libur Fakultatif bagi Penganut Agama Hindu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan masing-masing instansi yang memiliki pegawai yang menganut agama Hindu.
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, untuk tanggal 5 April 2025 dapat diliburkan dan wajib mengganti jam kerja pada hari kerja sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 Hijriah.
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, perbankan, kebersihan dan pelayanan lainnya yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
5. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2024

Bupati Gunungkidul,

{ttd}

Sunaryanta